

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1. Latar Belakang Masalah**

Nagari Lingkuan Aua Hilia sebelum pemekaran merupakan bagian dari wilayah Nagari Lingkuang Aua. Setelah pemekaran Nagari Lingkuang Aua Hilia secara administrasi terbagi menjadi satu jorong yaitu Jorong Tanjuang pangka , dengan luas wilayah kurang lebih 27.000 Ha dengan jumlah penduduk sampai dengan akhir tahun 2016 berjumlah 3.957 jiwa dengan 936 KK. Jorong Tanjuang Pangka memiliki luas perkebunan milik masyarakat seluas 5000 Ha. Perkebunan yang ada di Jorong Tanjuang Pangka 40% merupakan milik penduduk yang menetap di Jorong Tanjuang Pangka, dan 10% lagi merupakan milik penduduk luar Jorong Tanjuang Pangka yang berkebun disana.

Jadi, meskipun demikian tetap saja kebutuhan sebagian masyarakat ada juga yang melebihi kebutuhan ekonomi yang ada, sehingga mereka harus menutupi kekurangan tersebut baik itu mengutang kepada orang lain, atau dengan memberikan kebun milik mereka sebagai jaminan utang yang biasa di sebut gadai di Jorong Tanjuang Pangka. Masyarakat di Jorong Tanjuang Pangka melakukan gadai dan menjadikan kebun kelapa sawit mereka sebagai jaminan utang. Gadai di Jorong Tanjuang Pangka umumnya dilakukan oleh masyarakat yang menjadikan kebun kelapa sawit tersebut sebagai sumber pendapatan utama mereka.

Masyarakat Jorong Tanjuang Pangka menganggap pelaksanaan gadai adalah salah satu solusi ketika mereka memerlukan biaya yang cukup besar dalam waktu yang cepat. Praktek gadai yang dilakukan di Jorong Tanjuang Pangka Nagari Lingkuang Aua Kecamatan Pasaman Kabupaten Pasaman Barat, masyarakat di daerah ini pada umum melakukan praktek gadai kebun kelapa sawit milik pribadi, namun pelaksanaan gadai tersebut dilakukan hanya antara dua belah pihak saja yaitu antara

pemilik kebun kelapa sawit (*rahin*) dengan orang yang memberi pinjaman (*murtahin*).

Pelaksanaan gadai di Jorong Tanjung Pangka pada umumnya terjadi antara dua belah pihak saja yaitu antara *rahin* dengan *murtahin*. Adapun dalam akad gadai tersebut *rahin* harus rela kebun yang mereka gadaikan dikelola atau diambil hasilnya oleh *murtahin* selama waktu gadai tersebut berlangsung, setelah waktu gadai berakhir dan utang telah dilunasi *rahin* baru dapat menikmati hasil dari barang yang digadaikan tersebut secara utuh. Selama hutang *rahin* belum dilunasi *rahin* tidak boleh memanen hasil kebunnya tersebut, walaupun *rahin* merasa kesulitan membayar utangnya dikarenakan, biasanya mereka mendapatkan uang cuma dari hasil panen kelapa sawit setiap panennya. *Murtahin* selaku penerima gadai tidak mau tahu dikarenakan praktek gadai seperti itu sudah dilakukan oleh masyarakat terdahulu dan diikuti sampai sekarang, dan *rahin* mau tidak mau harus mengikuti aturan tersebut karena itu termasuk resikonya kalau ia mengadaikan kebunnya. (Wawancara dengan Darmansyah, Rabu 11 April 2018).

Akad perjanjian gadai yang dilakukan oleh *rahin* dan *murtahin* tersebut, mereka tidak ada menetapkan pemanfaatan barang jaminan untuk dikuasai oleh *murtahin* di awal akad, namun hal itu terjadi secara otomatis karena masyarakat sering melakukan hal tersebut sejak dahulu dan diikuti sampai saat sekarang ini. Berdasarkan wawancara dengan salah seorang tokoh adat di Jorong Tanjung Pangka, berikut ini:

*“gadai tangkah iko lah dari dulu dilakuanleh, lah tamasuak kabiasoan masyarakaik disiko, dulu yang acok dijadiaan barang jaminan tu sawah. Karano masyarakaiklah baranti basawah dan manuka umum e jo kabun sawit, jadi ughang yang tadasak paralu pitih gadang untuak biaya sakolah anak-anak e, labiah mamilih mangadaian ka samo masyarakaik jorong siko bia indak payah”*(Dt. Kaseri, wawancara 2018).

(gadai seperti ini sudah dari dahulu dilakukan, dan sudah termasuk kebiasaan masyarakat Jorong Tanjung Pangka, dahulu yang sering dijadikan objek gadai adalah sawah. Karena masyarakat sekarang sudah berenti bersawah dan mengantinya ke kebun yang umumnya kebun kelapa sawit, jadi bagi masyarakat yang memerlukan uang yang berjumlah

besar dalam waktu yang cepat, untuk biaya sekolah anak-anaknya mereka lebih memilih mengadaikan kebun kesesama warga Jorong tersebut).

Menurut Dt. Kaseri pelaksanaan gadai yang dilakukan di Jorong Tanjuang Pangka ini sudah merupakan kebiasaan masyarakat, dahulu yang sering menjadi objek gadai di jorong ini adalah sawah. Karena masyarakat di jorong Tanjuang Pangka sudah berhenti bersawah dan mengantinya dengan kebun, jadi masyarakat Jorong Tanjuang Pangka menjadikan kebun kelapa sawit sebagai objek gadai apabila mereka sedang dalam terdesak kondisi ekonomi.

Warga yang membutuhkan uang dengan jumlah yang lebih besar dengan cepat, baik itu untuk biaya sekolah anaknya ataupun biaya kehidupan sehari-hari warga lebih memilih mengadaikan kebun kelapa sawit mereka kepada sesama warga Jorong Tanjuang Pangka tersebut dengan anggapan dana cepat diperoleh dari pada mereka mengadaikan kebunnya ke bank ataupun ke pengadaiaan. Pelaksanaan gadai seperti ini sudah lumrah dilakukan di jorong ini karena kebutuhan hidup yang semakin lama semakin meningkat, warga mau tidak mau memilih untuk mengadaikan kebun kelapa sawit milik pribadi mereka kepada warga lain yang memiliki kelebihan harta, walaupun dengan resiko hasil dari panen kebun kelapa sawit milik mereka setiap panennya diambil oleh pemegang gadai.

Berdasarkan wawancara dengan salah satu pemilik kebun yang pernah menggadaikan kebun kelapa sawit, Delia Mesra membunyai 1 Ha kebun kelapa sawit dengan jumlah 100 batang sawit, yang sudah sering dipanen (babuah gadang) <sup>1</sup>. Delia Mesra menggadaikan kebun kelapa sawit kepada salah seorang warga yang bernama Sinetriya dengan alasan untuk biaya sekolah anak Delia mesra. Beliau menggadaikan kebun kelapa sawit kepada Sinetriya dan meminjam uang sebanyak Rp. 10.000.000 dalam jangka waktu 3 bulan. Selama 3 bulan waktu gadai,

---

<sup>1</sup>*Babuah Gadang* merupakan ungkapan yang dibuat masyarakat untuk menamai kebun yang sudah sering dipanen.

kebun itu panen sebanyak 4 kali dengan jumlah berbeda-beda, pada panen yang pertama Sinetriya menyampaikan kepada Delia Mesra bahwa hasil pendapatan bersih setelah dikurangi upah untuk *tukang panen*<sup>2</sup> dan upah *tukang langsir*<sup>3</sup> berjumlah Rp. 600.000 panen yang kedua Rp.500.000 dan yang ketiga dan keempat Rp. 500.000 dalam waktu 3 bulan masa gadai tersebut. Sinetriya selaku *murtahin* setiap panennya hanya menyampaikan berapa hasil bersih yang diperoleh dari panen kelapa sawit tersebut kepada Delia Mesra. Setelah waktu jatuh tempo gadai habis Delia Mesra membayarkan uang yang dipinjamnya dari Sinetriya sebesar yang beliau pinjam dan beliau baru bisa memanen kembali hasil dari kebunnya tersebut (Wawancara dengan Delia Mesra, Minggu 10 September 2017).

Menurut Sinetriya selaku *murtahin* berkata bahwa ia baru pertama kali menerima gadai yaitu dari Delia Mesra, dikarenakan Sinetriya ingin membantu kesulitan Delia Mesra yang lagi membutuhkan dana cepat untuk biaya sekolah anaknya. Delia Mesra meminjam uang dari Sinetriya sebesar Rp. 10.000.000, dengan jaminan kebun kelapa sawit miliknya dalam jangka waktu gadai selama 3 bulan. Jadi, sebelum jatuh tempo pelunasan utang Delia Mesra tersebut, yang memanen hasil kebun kelapa sawit Delia Mesra adalah Sinetriya selaku *murtahin*. Hasil persih dari panen di kebun kelapa sawit tersebut hanya dilaporkan ke Delia Mesra dan sisa uang dari hasil panen tersebut diambil oleh Sinetriya (Wawancara dengan Sinetriya, Minggu 10 September 2017).

Begitu juga hasil wawancara dengan *rahin* yang bernama Jenar. Jenar memiliki kebun kelapa sawit yang sudah sering panen seluas 2 Ha. Jenar menggadaikan kebun kelapa sawit miliknya ke Maaas sebesar Rp. 80.000.000 jangka waktu gadai 1,5 tahun dengan alasan untuk modal pesta pernikahan anaknya. Adapun selama waktu gadai Maaas (*murtahin*)

---

<sup>2</sup>*Tukang Panen* merupakan orang yang digaji untuk memanen kelapa sawit. Tukang Panen hanya bertugas memanen buah dan mengumpulkannya disekitar kebun.

<sup>3</sup>*Tukang Langsir* merupakan orang yang digaji untuk mengangkut hasil kebun ke toke sawit yang ada di Jorong Tanjung Pangka.

memperoleh 2 sampai 3 ton hasil sawit setiap panennya yaitu 1 kali dalam 20 hari. Selama 1,3 tahun waktu gadai Jenar meminta Muaas untuk membeli 1 hektar kebun miliknya tersebut karena ia merasa kesulitan dalam membayarnya dan hasil pembelian kebun tersebut dipotong dengan utang Jenar. Namun Muaas tidak mau membeli kebun itu dan memberi izin, Jenar menjual kepada orang lain. Setelah mendapat izin Jenar menjual 1 Ha kebun miliknya tersebut kepada Satrio dengan harga Rp.125.000.000. Setelah menerima uang dari Satrio Jenar membayarkan utangnya kepada Muaas sebesar yang dipinjamnya dalam waktu gadai masih 1,3 tahun. Setelah Jenar melakukan serah terima, Jenar melakukan membayar utangnya kepada Muaas. Muaas meminta tambahan Rp. 2.000.000 kepada Jenar dari pembayaran utang tersebut karena perjanjian gadai selesai sebelum waktu yang ditentukan yaitu selama 1,5 tahun. Muas meminta Rp. 2.000.000 untuk sisa waktu gadai 2 bulan yang ada dalam perjanjian yang belum dijalankan (Wawancara dengan Jenar Kamis 19 Oktober 2017).

Demikian juga wawancara dengan Muas selaku *murtahin*, ia cukup sering menerima gadai dari warga Jorong Tanjung Pangka. Beliau mengatakan bahwa ia menerima gadai tersebut untuk membantu warga yang lagi membutuhkan dana dengan cepat, sehingga ia mau menerima gadai dari warga tersebut asalkan ada kebun yang dijadikan jaminan dari utang tersebut (wawancara dengan Muaas, 10 September 2017).

Gadai dalam Islam adalah sarana tolong-menolong bagi umat Islam, tanpa adanya imbalan jasa. Adapun gadai (*ar-rahn*) menurut ulama Syafi'iyah adalah menjadikan suatu benda menjadi jaminan untuk utang, dimana utang tersebut bisa dilunasi (dibayar) dari benda (jaminan) tersebut ketika pelunasannya mengalami kesulitan. Defenisi tersebut dapat disimpulkan bahwa barang yang dapat dijadikan jaminan utang itu hanyalah harta yang bersifat materil, tidak termasuk manfaatnya. Barang jaminan yang ada ditangan *murtahin* (pemberi utang) hanya berfungsi

sebagai jaminan hutang *rahin* (orang yang berutang), dengan ketentuan bahwa apabila terjadi kesulitan dalam pembayarannya maka utang tersebut bisa dibayar dari hasil penjualan barang yang dijadikan jaminan tersebut (Haroen 2007, 251-252).

Jadi dari uraian di atas penulis tertarik untuk mengkaji lebih mendalam mengenai pelaksanaan gadai di Jorong Tanjuang Pangka yaitu mengenai pemanfaatan barang gadai secara penuh oleh *murtahin* yang tidak ditentukan pada awal akad, namun karena mengikuti tindakan orang-orang terdahulu atau dengan kata lain merupakan kebiasaan. Maka penulis tertarik mengkajinya dalam sebuah karya ilmiah yang berbentuk skripsi dengan judul “**Gadai Kebun Kelapa Sawit di Jorong Tanjuang Pangka Nagari Lingkuang Aua Kecamatan Pasaman Kabupaten Pasaman Barat**”.

## **2. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian yang telah dijabarkan dalam latar belakang masalah di atas, maka penulis mengambil suatu rumusan masalah yaitu bagaimana Gadai Kebun Kelapa Sawit di Jorong Tanjuang Pangka Nagari Lingkuang Aua Kecamatan Pasaman Kabupaten Pasaman Barat.

## **3. Pertanyaan Penelitian**

- 3.1. Apa Faktor-Faktor yang melatarbelakangi masyarakat melakukan gadai di Jorong Tanjuang Pangka Nagari Lingkuang Aua Kecamatan Pasaman Kabupaten Pasaman Barat?
- 3.2. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Gadai Kebun Kelapa Sawit di Jorong Tanjuang Pangka Kecamatan Pasaman Kabupaten Pasaman Barat?

## **4. Signifikansi Penelitian**

Adapun pentingnya permasalahan gadai ini dibahas karena penulisingin mengetahui bagaimana pemahaman masyarakat mengenai

hukum gadai yang dilakukan oleh masyarakat di Jorong Tanjuang Pangka Nagari Lingkuang Aua Kecamatan Pasaman Kabupaten Pasaman Barat.

Permasalahan gadai ini merupakan permasalahan dibidang muamalah yang sangat penting diteliti untuk mengetahui apa alasan masyarakat di Jorong Tanjuang Pangka Nagari Lingkuang Aua Kecamatan Pasaman Kabupaten Pasaman Barat, masih melakukan gadai dengan sistem objek gadai dimanfaatkan oleh *marhun* dan ketidak seimbangan jumlah hutang dengan harga objek gadai.

Memberikan konsultasi ilmu khususnya dibidang muamalah yang ditujukan kepada masyarakat di Jorong Tanjuang Pangka Nagari Lingkuang Aua Kecamatan Pasaman Kabupaten Pasaman Barat.

## 5. Studi Literatur

Sejauh pengamatan yang telah dilakukan belum ada penelitian yang berkenaan dengan objek yang diteliti, namun terdapat beberapa penelitian yang berbentuk skripsi yang terkait dengan objek yang penulis teliti yaitu diantaranya:

5.1 Skripsi Radhiya AsraBP 305 229 dengan judul *Pagang Gadai Kelapa Dalam Pandangan Hukum Islam (Studi Kasus di Kenagarian Paninggahan Kecamatan Junjung Sirih Kabupaten Solok)*. Skripsi ini membahas tentang status pagang gadai apabila barang jaminannya mati karena disengaja oleh pihak murtahin. Rumusan masalah dalam skripsi ini adalah bagaimana status pagang gadai apabila barang jaminannya mati karena disengaja oleh pihak murtahin, bagaimana status pagang gadai apabila barang jaminannya mati karena disebabkan oleh faktor alam, dan bagaimana pandangan hukum Islam terhadap barang jaminan yang sudah mati, dan pihak murtahin meminta ganti kelapa yang lain kepada pihak rahin. Kesimpulannya adalah bahwa pagang gadai yang dilakukan oleh masyarakat di Kenagarian Paninggahan ditinjau dari Hukum Islam bertentangan dengan hukum Islam. Dalam Hukum Islam hutang gadai dikarenakan

musnahnya barang gadai, gadainya berakhir tapi barang gadainya tidak boleh meminta ganti barang jaminan yang baru kepada pihak rahin. Karena hak murtahin setelah matinya barang gadai hanyalah pelunasan utang dari pihak rahin.

5.2 Skripsi Riyan Pantoni Bp. 309.163 dengan judul "*Pelaksanaan Pagang Gadai Kebun Karet Ditinjau Hukum Islam di Nagari Kapau Alam Pauh Duo Kecamatan Pauh Duo Kabupaten Solok Selatan*". Rumusan masalahnya adalah bagaimana status pagang gadai apabila barang gadai yang dijadikan jaminan diambil manfaatnya oleh penerima gadai, bagaimana pandangan hukum Islam mengenai pelaksanaan pagang gadai kebun Karet di Nagari Kapau Alam Pauh Duo Kecamatan Pauh Duo. Kesimpulannya adalah hal seperti ini dibenarkan oleh ajaran Islam, karena kebun karet tersebut adalah barang jaminan yang menjadi tanggung jawab *murtahin* dalam merawatnya, namun dalam pemanfaatannya merupakan suatu kebiasaan yang bertentangan dengan ajaran Islam, karena dalam Islam jika objek gadai rusak (bukan karena faktor alam) dalam pengawasan murtahin maka yang bertanggung jawab adalah *murtahin*. Akan tetapi pada kenyataan *murtahin* tidak bertanggung jawab atas kerusakan.

5.3 Skripsi Susila Al-Nasri Bp. 309.200 *Sistem Gadai Pohon Duku di Tinjau Hukum Islam (studi kasus gadai pohon duku di kanagarian Koto Baru Kecamatan Matan Koto Baru Kabupaten Damasraya)*. Rumusan masalahnya adalah bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap system gadai duku tersebut, bagaimana pandangan hukum Islam terhadap gadai pohon duku yang keluar dari akad tersebut. Kesimpulannya adalah sistem gadai dikanagarian Koto Baru ditinjau dari hukum Islam tidak sesuai dengan hukum Islam karena tidak memenuhi rukun dan syarat dalam transaksi gadai tersebut. Kemudian bagi *murtahin* tidak boleh memanfaatkan jaminan gadai, karena ia hanya berhak



menahan saja dan setiap pengutangan yang menarik manfaat adalah riba.

- 5.4 Skripsi Eta Novita Bp. 310.079 dengan judul *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sistem Gadai Plasma di Sikilang Nagari Sungai Aua Kecamatan Sungai Aur Kabupaten Pasaman Barat*. Permasalahannya adalah pemanfaatan kelebihan gadai plasma sebagai jaminan utang, yang mana yang menjadi jaminan utang di sini adalah ATM (Anjungan Tunai Mandiri) Plasma si rahin. Sedangkan murtahin tidak mengembalikan kelebihan dari utang tersebut kepada rahin, murtahin mengambil kelebihan tersebut tanpa memberitahu rahin.

Berdasarkan studi Literatur diatas maka terlihat perbedaan dan objek penelitian yang akan penulis teliti dengan penelitian yang terdahulu. Di dalam penelitian ini penulis juga mencari Faktor-Faktor yang melatarbelakangi masyarakat melakukan gadai di Jorong Tanjuang Pangka dan bagaimana pandangan Islam Terhadap pengambilan manfaat dari barang yang digadaikan oleh pemegang gadai(*murtahin*) di Jorong Tanjuang Pangka Kecamatan Pasaman Kabupaten Pasaman Barat.

## 6. Kerangka Teori

### 6.1. Pengertian Gadai (*ar-rahn*)

Menurut etimologi gadai (*ar-rahn*) berarti *atsubuutu wa dawamu* yang artinya tetap dan kekal, atau *al-Habsu wa luzumu* artinya pengekangan, keharusan dan juga bisa berarti jaminan (Rahman Ghazaly, Ihsan dan Shidiq 2012, 265). Menurut istilah syara' gadai atau *rahn* didefenisikan antara lain oleh Syafi'iyah yang dikutip oleh Wahbah Zuhaili, gadai adalah menjadikan suatu benda sebagai jaminan untuk utang, dimana utang tersebut bisa dilunasi (dibayar) dari benda(jaminan) tersebut ketika pelunasannya mengalami kesulitan (wardi Muslich 2015, 287).

Defenisi tersebut dapat disimpulkan bahwa barang yang dapat dijadikan jaminan utang itu hanyalah harta yang bersifat materil, tidak termasuk manfaatnya. Jadi, barang jaminan yang ada ditangan *al-murtahin*(pemberi utang) hanya berfungsi sebagai jaminan hutang *ar-rahin*(orang yang berutang) dengan ketentuan bahwa apabila terjadi kesulitan dalam pembayarannya maka utang tersebut bisa dibayar dari hasil penjualan barang yang dijadikan jaminan tersebut(Haroen 2007, 251-252).

## 6.2. Dasar Hukum Gadai(*ar-rahn*)

### 6.2.1. Dalam Al-Qur'an(al-Baqarah: 283)

﴿ وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَىٰ سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهَيْن مَّقْبُوضَةٌ ... ﴾

Artinya: "Jika kamu dalam perjalanan (dan bermu'amalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, Maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang..."(Agama RI 1994)

### 6.2.2. As-Sunnah

أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اشْتَرَى مِنْ يَهُودِيٍّ طَعَامًا رَهْنَهُ دِرْعًا مِّنْحَدِيدٍ (رواه البخاري ومسلم)

Artinya: Rasulullah Saw, pernah membeli makanan dari seorang yahudi dengan menjadikan baju besinya sebagai barang jaminan. (HR al-Bukhari dan Muslim dari 'Aisyah)(Syafe'i 2001, 161).

Menurut kesepakatan pakar fiqh, peristiwa Rasulullah, mengadaikan baju besinya itu adalah kasus *ar-rahn* pertama dalam Islam dan dilakukan sendiri oleh Rasulullah (Haroen 2007, 253). Dengan demikian telah jelas bahwa gadai itu dibolehkan berdasarkan al-Qur'an dan Hadist Nabi Muhammad Saw dan ulama telah sepakat

dan membolehkannya, karena banyak terdapat kemaslahatan yang terkandung didalamnya dalam rangka hubungan tolong menolong antara sesama manusia.

Jadi dapat disimpulkan bahwa gadai itu dibolehkan berdasarkan al-Qur'an dan Hadist Nabi Muhammad Saw dan ulama telah sepakat dan membolehkannya, karena banyak terdapat kemaslahatan yang terkandung didalamnya dalam rangka hubungan tolong-menolong antara sesama manusia.

### 6.3. Rukun Gadai(*ar-rahn*)

Rukun gadai terdiri dari 4 macam yaitu:

- a. Akad ijab dan Kabul(*shigat*),
- b. *Aqid* yaitu orang yang mengadaikan(*Rahin*)
- c. Penerima gadai(*murtahin*), barang yang dijadikan jaminan(*al-marhun*),
- d. Utang(*al-marhun bih*)(Suhendi 2014, 107-108).

Para ulama fiqh mengemukakan syarat-syarat *ar-rahn* sesuai dengan rukun *ar-rahn* itu sendiri. Dengan demikian, syarat-syarat *rahn* meliputi:

- a. Syarat yang terkait dengan orang yang berakad adalah cakap bertindak hukum. Kecakapan bertindak hukum, menurut jumhur ulama adalah orang yang telah baligh dan berakal.
- b. Syarat *shighat* (lafal), ulama Hanafiyah mengatakan dalam akad itu *ar-rahn* tidak boleh dilakukan dengan syarat tertentu atau dikaitkan dengan masa yang akan datang karena akad *ar-rahn* sama dengan akad jual beli.
- c. Syarat *al-marhunbin* (utang) adalah:
  1. Merupakan hak yang wajib dikembalikan kepada orang tempat berutang.
  2. Utang itu boleh dilunasi dengan angunan itu.

3. Utang itu jelas dan tentu.
- d. Adapun syarat dari *al-marhun*(barang jaminan) menurut ulama fiqh yaitu:
1. Barang jaminan tersebut memiliki manfaat.
  2. Barang jaminan itu nilanya harus seimbang dengan hutang.
  3. barang jaminan tersebut jelas dan tertentu.
  4. Barang tersebut milik sah si *rahin* dan tidak terikat dengan orang lain.
  5. Barang jaminan merupakan barang yang utuh, tidak bertebaran dalam beberapa tempat (Haroen 2007, 255).

## 7. Metode Penelitian

### 7.1 Jenis Penelitian

Skripsi ini diselesaikan dengan menggunakan penelitian lapangan, yaitu merupakan usaha mengumpulkan data yang dilakukan secara langsung dengan mendekati para responden baik dengan melakukan wawancara maupun observasi. Selain itu penelitian ini juga menggunakan serangkaian penelitian kepustakaan atau *library research*, yaitu mempelajari buku-buku yang berhubungan dengan penelitian untuk dijadikan referensi sebagai landasan teori dan berfikir.

### 7.2 Informan (narasumber) penelitian

Informan penelitian adalah orang yang mempunyai banyak pengetahuan tentang latarbelakang penelitian dan bersedia untuk memberikan informasi tentang situasi dan kondisi latarbelakang penelitian. Adapun informan tersebut terdiri dari pemilik kebun kelapa sawit, penerima gadai serta beberapa masyarakat lain yang melakukan gadai kebun kelapa sawit di Jorong Tanjuang Pangka Nagari Lingsuang Aua Kecamatan Pasaman Kabupaten Pasaman Barat.

### 7.2.1 Teknik pemilihan informan

Teknik pemilihan informan dalam penelitian ini menggunakan *snowball sampling* yaitu menentukan satu atau beberapa responden (Adi 2004, 112). Melalui responden tersebut ditelusuri responden lainnya. Sedangkan yang ditelusuri yaitu masyarakat yang pernah melakukan gadai dan menerima gadai.

## 7.3 Teknik Pengumpulan Data

### 7.3.1 Observasi

Data untuk menjawab masalah penelitian dapat dilakukan pula dengan cara pengamatan, yakni mengamati gejala yang diteliti. Panca indera manusia (penglihatan dan pendengaran) diperlukan untuk menangkap gejala yang diamati. Apa yang ditangkap tadi, dicatat dan selanjutnya catatan tersebut dianalisis (Adi 2004, 70).

Penulis melakukan pengamatan di Jorong Tanjuang Pangka untuk mendapatkan kesesuaian data dari hal-hal yang diungkap masyarakat, tokoh ulama, dan tokoh adat tentang pelaksanaan gadai yang ada di Jorong Tanjuang Pangka tersebut.

### 7.3.2 Wawancara

Wawancara merupakan salah satu metode pengumpulan data dengan cara komunikasi, yakni melalui kontak atau hubungan pribadi antara pengumpul data (pewawancara) dengan sumber data (responden). Komunikasi tersebut dapat dilakukan secara langsung maupun tidak langsung (Adi 2004, 72).

Pada penelitian ini penulis mewawancarai pemilik barang gadai dan penerima gadai di Jorong Tanjuang Pangka

Nagari Lingkuang Aua Kecamatan Pasaman Kabupaten Pasaman Barat.

### 7.3.3 Analisis Data

Analisis data yang dipakai adalah analisis kualitatif yaitu proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, observasi lapangan, dan bahan lainnya dengan mengorganisasikan data , menjabarkan ke dalam unit-unit, melakukan sintesis, menyusun ke dalam pola, dan menarik kesimpulan (Afrizal 2016, 176).

